

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**NOMOR: T/5773/IT9.A/HK.11/2020**

**TENTANG**

**PRAKTIKUM DENGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA  
PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**Yth. Sivitas Akademika ITERA**

**di**

**Tempat**

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA; SOP Nomor B/2508/IT9.A/KM.01.05/2020 tentang Pemanggilan Mahasiswa Baru Berasal dari Luar Provinsi Lampung Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020; dan SOP Nomor B/2510/IT9.A/KM.01.05/2020 tentang Pemanggilan Mahasiswa Angkatan 2019 dan Sebelumnya yang Berasal dari Luar Provinsi Lampung Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020; maka perlu diterbitkan SOP yang mengatur secara khusus mengenai Praktikum dengan Penggunaan Bahan Kimia pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera.

**A. Definisi**

Praktikum di laboratorium merupakan salah satu bentuk pembelajaran di Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dibidang tertentu yang dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (Permendikbud No. 3/2020). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium, maka perlu diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan praktikum di laboratorium yang melibatkan penggunaan bahan kimia pada masa adaptasi kehidupan baru untuk mewujudkan *Zero Tolerance Covid-19 ITERA*.

## B. Tahap Persiapan Pelaksanaan Praktikum di Laboratorium

### 1. Kewajiban bagi Laboran:

- a. Mengikuti SOP T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA;
- b. Memastikan kesiapan ruang laboratorium untuk kegiatan praktikum dengan mengisi daftar *checklist* (*link google form*) yang telah disediakan;
- c. Mengatur ruang laboratorium dengan jarak antar pengguna yang cukup (minimal 1.5 meter) baik kerja mandiri maupun kelompok;
- d. Melakukan pengecekan kondisi serta ketersediaan alat dan bahan di laboratorium sebelum digunakan oleh mahasiswa;
- e. Melakukan sterilisasi terhadap alat praktikum 30 menit sebelum praktikum dimulai.

### 2. Kewajiban Bagi Asisten:

- a. Mengikuti SOP T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA;
- b. Hadir di laboratorium paling lambat 15 menit sebelum jadwal kegiatan praktikum untuk melakukan persiapan dan pengecekan alat dan bahan di laboratorium;
- c. Memeriksa kelengkapan alat pelindung diri (jas laboratorium, sarung tangan, sepatu) yang harus digunakan oleh mahasiswa pada saat kegiatan praktik;
- d. Menyiapkan dan menilai pre-test untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan praktikum.
- e. Membawa perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja (masker, face shield dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri;
- f. Mengisi lembar kendali penggunaan alat.

### 3. Kewajiban Bagi Mahasiswa:

- a. Mahasiswa di bawah 21 tahun, mempersiapkan surat izin mengikuti pembelajaran secara Tatap Muka/Luring dalam sistem *Hybrid Learning* ITERA.
- b. Menyerahkan bukti asuransi kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi lainnya).
- c. Mengikuti SOP T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA;
- d. Mengisi *form screening* penilaian kesehatan diri melalui *link google form* yang diberikan oleh laboran sehari sebelum hingga 1 jam sebelum pelaksanaan praktikum dimulai.
- e. Mempersiapkan perlengkapan sebagai berikut: pakaian yang sesuai dengan keselamatan kerja; Alas kaki berupa sepatu dan kaos kaki yang menutup minimal seluruh bagian dari telapak kaki hingga pergelangan kaki; Masker atau faceshield; dan Sarung tangan keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan praktikum dengan penggunaan bahan kimia;.
- f. Membawa Modul Praktikum;
- g. Membawa laporan atau tugas yang diberikan pada Pratikum Minggu sebelumnya;
- h. Datang tepat waktu dan lulus pre-test yang telah disediakan oleh asisten praktikum

1. Setiap Sivitas Akademika ITERA yang terlibat dalam kegiatan praktikum (laboran, asisten, mahasiswa dan dosen) wajib mengikuti dan patuh pada SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA.
2. Selama beraktifitas di laboratorium pengguna laboratorium wajib:
  - a. Menggunakan masker, menjaga jarak duduk atau berdiri minimum 1.5 meter atau sesuai dengan garis penanda yang telah disediakan, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir setelah memegang peralatan bersama, dan tidak berkerumun.
  - b. Menyimpan tas dan barang bawaan lainnya di tempat yang telah disediakan secara rapi.
  - c. Membawa dan menggunakan sarung tangan secara mandiri pada saat mengoperasikan peralatan laboratorium (fasilitas bersama).
3. Laboran menjamin keberlangsungan praktikum berjalan dengan baik serta memantau protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Asisten memantau mahasiswa sebagai peserta praktikum mengoperasikan alat praktikum sesuai prosedur yang benar serta mengawasi secara langsung protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
5. Mahasiswa menggunakan alat praktikum sesuai prosedur yang benar dan mentaati protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu 3M dan 1T (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun).
6. Dosen memantau berjalannya proses pratikum sesuai standard Pendidikan yang berlaku serta menjamin protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dilaksanakan dengan baik.

#### D. Tahap Pengakhiran Praktikum di Laboratorium

1. Laboran wajib memeriksa alat praktikum yang telah digunakan, memeriksa lembar kendali alat serta menjamin adanya proses sterilisasi peralatan praktikum.
2. Asisten memeriksa alat praktikum serta mengisi lembar kendali alat.
3. Mahasiswa merapikan alat yang digunakan.
4. Setelah mahasiswa menyelesaikan serangkaian kegiatan praktikum di laboratorium, mahasiswa wajib melapor ke laboran dan/atau asisten praktikum untuk dilakukan pengecekan kesesuaian substansi pekerjaan dan kondisi peralatan Laboratorium yang telah digunakan.
5. Setelah melakukan pratikum, mahasiswa diwajibkan untuk segera meninggalkan laboratorium dan Gedung Laboratorium Teknik (Labtek) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dan 1T.
6. Petugas laboratorium mengatur teknis jalur pergerakan keluar laboratorium seluruh pengguna laboratorium.
7. Alat praktikum yang digunakan bersama dibersihkan dengan diberikan cairan disinfektan, berupa alkohol 70% atau lainnya disesuaikan dengan material alat.

#### E. Hal-hal Khusus

1. Praktikum dijadwalkan secara bergantian (misalnya dibagi 2 atau 3 gelombang) untuk mengurangi kepadatan/kerumunan di dalam dan di luar laboratorium, serta memperhatikan kapasitas maksimum Laboratorium 50% dari kapasitas sebelum masa adaptasi kehidupan baru dan maksimal 25 orang.
2. Petugas kebersihan dan petugas laboratorium wajib melakukan sterilisasi ruangan dengan cairan disinfektan setelah kegiatan praktikum selesai dan atau paling lambat 30 menit sebelum sesi praktikum selanjutnya.

3. Dosen penanggung jawab mata kuliah harus mempersiapkan setiap 1 SKS praktikum minimal sebanyak 10 modul dengan maksimal 6 modul dilaksanakan secara tatap muka (Luring) yang dilaksanakan selama 170 menit untuk setiap modul nya.
4. Di setiap laboratorium harus menyediakan wastafel yang dapat beroperasi dengan baik dilengkapi saluran air bersih, saluran air kotor dan sabun cair pencuci tangan.
5. Di setiap laboratorium harus memiliki persediaan masker dan sarung tangan.
6. Di setiap laboratorium harus menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) beserta isinya.
7. Setiap laboratorium disediakan peralatan pemadam kebakaran.
8. Biaya penggunaan dan perawatan peralatan Laboratorium menjadi beban operasional ITERA, kecuali bahan yang digunakan untuk pekerjaan laboratorium menjadi beban mahasiswa atau pembimbing atau sumber dana lain sesuai peraturan.
9. Sanksi berupa teguran sampai pembubaran kegiatan Pratikum apabila melanggar SOP ini serta Protokol Kesehatan (Prokes) 3M dan 1T yang dilaksanakan oleh Petugas Kepatuhan *Zero Tolerance* Covid-19 ITERA.
10. Hubungi layanan BP-AKB di nomor 0852-6655-6820 atau 0852-6655-6826 bila terdapat kejadian atau keadaan darurat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Praktikum dengan Penggunaan Bahan Kimia pada masa adaptasi kehidupan baru Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelayanan, dapat dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan pengelola unit kerja terkait.

Lampung Selatan, 30 Desember 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001